



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Simau, 07-10-1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mes 50, RT 008/RW 004, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Pemohon I

2. Pemohon 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Peteley, 25-05-1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mes 50, RT 008/RW 004, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.SS tanggal 1 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 16 Juli 2018 dengan wali nikah bernama Munir Abdul Malik (ayah kandung Pemohon II) dan mas kawin berupa seperangkat alat



sholat dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Ahmad Hayun dan Munir Kadir,

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perjaka dan perawan dan antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan keluarga sedarah,semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Misbahudin Caaba, laki-laki, umur 5 tahun;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus
 - 1) Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2) Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 16 Juli 2018 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm. 2 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 Nomor 8203040710960001 tanggal 25-06-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nama Pemohon 2 Nomor 140/240/SK.D/DSS-KM/IX/2023 tanggal 01-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-025/Kua.27.06.04/BA.00/8/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi:

Hlm. 3 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS



1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Peteley, 17-06-1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon 2 adalah ponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2018 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Tidore, 07-12-1974, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon 2;

Hlm. 4 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Juli 2018 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnyanya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3. serta 2 orang saksi;

Hlm. 5 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu surat tersebut sebagai bukti awal bahwa Para Pemohon bertempat tinggal yang sama dan para Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 16 Juli 2018 di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah terbukti;

Hlm. 6 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS



Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para Pemohon tersebut, sehingga menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan”; dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 7 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018, di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hasanuddin, S,Sy** dan **Choirul Isnan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hlm. 8 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariani Saimima, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFAI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.SY

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

MARIANI SAIMIMA, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	10.000.00

Jumlah Rp 1.160.000.00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Penetapan No.74/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)